

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *'preponderance of evidence'*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*)¹.

Pembuktian dalam perkara hukum adalah sangat penting karena hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Peran pembuktian dalam proses hukum di pengadilan sangat penting. Banyak catatan dimana mengenai pembuktian salah menilai dalam pembuktian. Pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses baik dalam acara perdata maupun pidana, maupun acara acara lainnya, dimana menggunakan alat bukti yang sah, dilakukan dengan prosedur khusus apakah fakta atau pernyataan, khususnya atau pernyataan yang dipersengketakan di

¹Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, h. 241.

pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan².

Banyak metode ilmiah yang tingkat keakuratannya terukur, alat bukti *saintifik* banyak hambatan yang dalam pembuktian di pengadilan, dari bukti ini sangatlah lemah karena dalam kasus pidana pembuktian materil adalah yang utama, namun faktanya banyak kekeliruan dalam menilai alat bukti, banyak yang tidak bersalah dihukum dan banyak pula yang bersalah bebas dari hukuman karena beberapa faktor seperti alat bukti palsu, alat bukti yang hanya menghasilkan prasangka saja atau dugaan saja, kebohongan, keterbatasan para pihak membuktikan, mafia peradilan dan lain-lain, inilah akhirnya yang lari dalam menjadi celah buat pelaku kejahatan.

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar sesuatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan syarat-syarat berikut :

- a. Diperkenankan undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- b. *Reabilty*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, palsu);
- c. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- d. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan³.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa

²Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, h. 1-2.

³Munir Fuady, *Op. Cit*, h. 4.

tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui :

- a. Penyidikan ;
- b. Penuntutan ;
- c. Pemeriksaan di persidangan;
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan, sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan, yang sebagaimana diatur didalam KUHAP⁴.

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah “pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya”⁵.

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut :

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :
 1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat *intuitif* dan disebut *conviction intime*.
 2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
 3. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi⁶.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut

⁴Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Ghalia, Jakarta, 1983, h. 12.

⁵Andi Sofyan, *Op. Cit*, h. 242.

⁶*Ibid*, h. 242.

dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut :

- a. Undang-undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi⁷.

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan, “Hakim Tidak Boleh Menjatuhkan Pidana Kepada Seseorang Kecuali Apabila Dengan Sekurang-Kurangnya Dua Alat Bukti Yang Sah Ia Memperoleh Keyakinan Bahwa Suatu Tindak Pidana Benar-Benar Terjadi Dan Bahwa Terdakwalah Yang Bersalah Melakukannya.” Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya. Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut :

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).

⁷Hari Sasongko dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 10.

- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)⁸.

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut :

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijs theorie*). Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*) untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras⁹.
- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*). Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa¹⁰.
- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*). Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasan kepada seorang hakim tanpa adanya

⁸Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 256-257.

⁹Andi Sofyan, *Op. Cit*, h. 245.

¹⁰Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia), Setara Press, Malang, 2014, h. 171.

pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa¹¹.

- d. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*). Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang¹².

Teori dalam pembuktian banyak sekali asal tidak bertentangan KUHAP, yaitu :

1. Teori relevansi alat bukti; sebagai alat pemutus hakim untuk suatu fakta di pengadilan.
2. Teori tentang informasi rahasia di pengadilan dimana teori ini menyangkut etika dan tidak legal saat dikemukakan di depan umum, seperti data informasi rahasia, intelijen rahasia advokat dan kliennya.
3. Teori kesaksian *de auditu* adalah merupakan model kesaksian yang dikenal, tetapi pada prinsip tidak diakui kekuatannya sebagai alat bukti penuh¹³.

¹¹*Ibid*, h. 171.

¹²*Ibid*.

¹³Munir Fuady, *Op. Cit*, h. 133.

4. Teori tentang pembuktian elektronika adalah agar hukum selalu dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan¹⁴.
5. Alat bukti konvensional adalah alat bukti yang dimana diatur tegas dalam hukum acara dan tidak boleh ditambah.

Alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. Tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Maka dalam pembuktiannya harus memenuhi Pasal 184 sebagai induk dari hukum acara pidana yang berlaku dalam sistem pembuktian di negara Indonesia.

2.1.2. Teori Kausalitas

Dalam pembuktian Pasal 3, 4, 5, Undang-Undang TPPU karena ada unsur dalam pasal diatas tentang kejahatan asal, jika menurut Pasal 69 kejahatan asal

¹⁴Munir Fuady, *Op. Cit*, h. 151.

tidak perlu dibuktikan, maka baik itu dalam kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan pengadilan tidak perlu dibuktikan. Hal tersebut harus cermat, walaupun tidak perlu dibuktikan namun ada kaitannya atau ada kausalitas antara hasil kejahatan dengan kejahatan, maka dalam hal ini diperlukan teori asas kausalitas.

Conditio sine qua non adalah salah satu teori hukum yang cukup terkenal. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Von Buri, ahli hukum dan mantan presiden *Reichsgericht* (Mahkamah Agung) Jerman pada tahun 1873. Teori ini juga dikenal dengan teori ekuivalensi, yaitu karena menurut pendiriannya, setiap syarat adalah sama nilainya. Juga dinamakan *Bedingungstheorie*, karena baginya tidak ada perbedaan antara syarat dan musabab¹⁵. Ada teori kausalitas bermunculan diantara :

- a. Teori Individualisasi Teori ini berusaha mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan. Dengan kata lain peristiwa dan akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (*post factum*)¹⁶. Menurut teori ini tidak semua faktor merupakan penyebab. Dan faktor penyebab itu sendiri adalah faktor yang sangat dominan atau memiliki peran terkuat terhadap timbulnya suatu akibat. Pendukung teori ini adalah Birkmayer dan Karl Binding.

¹⁵Moeljatno, *Op. Cit.*, h. 99.

¹⁶Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 219.

- b. Teori Generalisasi Von Bar dan van Kriese Teori *conditio sine qua non* ini memunculkan banyak pertentangan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, aliran yang benar-benar bertentangan dengan aliran ini adalah aliran yang dipelopori oleh Von Bar pada tahun 1870, dan kemudian diteruskan oleh Van Kriese yang disebut teori *adequate veroorzaking* (penyebab yang bersifat dapat dikira-kirakan). Aliran ini mengajarkan bahwa suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu¹⁷.

2.1.3. Teori Kewenangan

Kewenangan dalam suatu penyidikan suatu perkara pidana sangat penting karena hal berimplikasi pada proses selanjutnya yaitu penuntutan dan pembuktian di pengadilan, apalagi didalam tindak pidana khusus sangat perlu hati-hati karena menyangkut hukum acara yang diatur dalam undang-undang berbeda. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain : atribusi, delegasi dan mandat.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan¹⁸. terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislative, sedangkan

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 62.

¹⁸Disarikan dari bahan kuliah Philipus M. Hadjon, Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Pada Program Megister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.

wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan.

Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi. Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan didalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”¹⁹.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum²⁰, maka dari itu setiap wewenang harus berdasarkan pada peraturan

¹⁹Prajudi Admosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia cet.9, Jakarta, 1998, h. 76.

²⁰Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, h. 68.

perundangan-undangan untuk menghindari dari tindakan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Dalam sistem Indonesia dikenal dengan trias politik kewenangan eksekutif, kewenangan legislatif dan kewenangan yudikatif.

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi :

1. Kewenangan yang bersifat atributif (*orisinil*), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuurorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini

ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan yang bersifat non atributif (*non orisinal*) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan yang bersifat non atributif (*non orisinal*) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat *insidental* dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dijelaskan Ridwan HR : “...sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans”. Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari *delegans*, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris²¹. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah :

- a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar²².

²¹Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, h. 9-10.

²²F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 209.

2.1.4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan salah satu dari tujuan hukum, sehingga semua orang sangat mengharapkan adanya kepastian hukum dalam perkaranya. Kepastian hukum adalah satu kesatuan dari keadilan dimana keadilan ada disitu ada kepastian hukum, jadi kepastian tidak boleh dikotomi dengan keadilan, bicara kepastian hukum pasti bicara penegak hukum disamping kepolisian penuntut umum (jaksa) dan juga pengadilan (hakim), maka dalam hal ini hakim harus memutuskan perkara-perkara di pengadilan dengan putusan bebas aktif artinya hakim memutuskan suatu perkara tidak boleh terpengaruh oleh faktor eksternal baik dari penguasa maupun hakim memutuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikaan *billijkheid* (kepatutan) dan *redelijkheid* (keadilan), sehingga hal ini bisa memberikan rasa adil. Dengan demikian putusan ini diharapkan tercapai apa tujuan hukum keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Putusan hakim harus mempunyai kekuatan eksekusi dengan daya paksa (*dwang*) bagi pihak-pihak yang telah diputuskan pengadilan, daya paksa putusan hakikat demi untuk kepastian hukum. Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu.²³

Setiap pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

²³W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, h. 847.

wajib menjunjung tinggi asas kepastian hukum, apa itu asas kepastian hukum, dalam hal ini kita akan mengulasnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Istilah Asas kepastian hukum dapat juga kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dan didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan²⁴.

Jadi asas kepastian hukum suatu keniscayaan bagi negara hukum karena semua kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan konstitusi perundang-undang serta memperhatikan keadilan dan kepatutan. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

²⁴<https://www.gresnews.com/berita/tips/115702-mengenal-asas-kepastian-hukum/>, Categories Tips Hukum, Minggu, 22/10/2017 12:00 WIB

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil²⁵.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

²⁵M. Sulaiman Jajuli, Kepastian Hukum Tanah Dalam Islam, Deepublish, Yoyakarta, 2015, h. 51.

- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan²⁶.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan²⁷.

Menurut Fernando M. Manullang, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif²⁸, lain halnya dengan pendapat Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam

²⁶B. Arief Sidharta, Refleksi Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Jakarta, 2006, h. 85.

²⁷Sudikno Martokusumo, Kapita Selektta Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2011, h. 160.

²⁸Fernando M. Manullang, Pengantar Kefilsafat Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, h. 95. (selanjutnya disingkat Fernando M. Manullang-I)

peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri²⁹.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Bicara kepastian hukum tidak lain adalah legalitas menurut Franz Magnis-Suseno, ketika ia menyatakan bahwa dibalik legalitas sesungguhnya terdapat legitimasi etis yang memberikan keabsahan bagi kewenangan negara berdasarkan prinsip-prinsip moral. Sementara legalitas juga memberikan fungsi kepada negara supaya fungsi-fungsi tersebut berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu legalitas berbeda dengan legitimasi etis karena legalitas diadakan untuk mencegah kemerosotan suatu negara kedalam keadaan dan tindakan otoriter, maka dari itu menurut, legalitas menjadi unsur yang penting dari negara hukum

²⁹Nuhasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Hukum Ekonomi Politik, Kerja sama Huma dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta, 2007, h. 39-41.

karena secara moral politik, negara dapat diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan diantaranya adalah kepastian hukum disini sangat kelihatan bahwa legalitas itu bukan semata-mata sebuah rumusan, legalitas bukan persoalan metodologis saja tapi juga mengandung moralitas³⁰.

Menurut Peter Mahmud Marzuki “Kepastian hukum bukan merupakan pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan”³¹.

2.1.5. Teori Keadilan

Dalam penerapan Undang-Undang TPPU menggunakan konsep keadilan dalam filsafat ilmu hukum, ada yang menyebutnya dengan istilah filsafat hukum, sesungguhnya merupakan sub dari cabang filsafat manusia, yang disebut etika atau filsafat manusia. Oleh karena filsafat ilmu hukum maupun filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis maka objeknya adalah hukum. Mengenai perbedaan ilmu hukum maupun hukum, Curzon menyebutnya bahwa ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang mencakup oleh ilmu ini, sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan, bahwa “batas-batasnya tidak ditentukan”³². Melalui filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan, pertanyaan yang mendasar tentang hukum. Persoalan tersebut berkaitan dengan kedudukan, hakikat, fungsi serta tujuan hukum dan lain-lain. Tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, kemanfaatan dan lain-lain, merupakan kajian dari filsafat hukum.

³⁰Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h. 59. (selanjutnya disingkat Fernando M. Manullang-II)

³¹Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Predamedia, Jakarta, 2008, h. 137. (Selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki-II)

³²Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 3.

Dengan pendekatan secara filsafat, keadilan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tujuan hukum, disamping kepastian dan kemanfaatan.

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya³³.

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Keadilan Menurut Aristoteles merosotnya demokrasi Athena, dalam perang Peloponesus dan sesudahnya, menjadi bahan perenungan tentang keadilan yang mendominasi filsafat hukum Plato dan Aristoteles. Keduanya mencurahkan sebagian besar dari karya mereka untuk memberi definisi yang konkret mengenai keadilan dan hubungan antara keadilan dan hukum positif. Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham, sementara Aristoteles mengembangkannya dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada³⁴.

³³Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum, Perspektif Historis*, Nuansa dan Busamedis, Bandung, 2004, h. 239.

³⁴E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, h. 7. (selanjutnya disingkat E. Sumaryono-I).

Jadi keadilan itu harus ditegakkan baik dalam lahiran atau keadilan persamaan didepan hukum bahwa siapapun yang melawan akan ditindak sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. lebih dalam pelaku kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat secara umum.

Mengenai pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena Masriani mengemukakan bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”³⁵.

Dalam konsep kepastian banyak teori yang dilewati memberi perlindungan hukum dan juga teori jaminan bahwa didalam kaitannya pencucian yang kena undang-undang pencucian maka akan diberikan kepastian hukum bahwa harta yang akan dirampas hanya berkaitan dengan harta kekayaan hasil kejahatan yang dilakukan, disini termasuk memberikan rasa adil baik terdakwa maupun korban (disini bisa negara, korporasi atau masyarakat) sekaligus memberikan kepastian hukum bagi terdakwa sesuai dengan apa yang diperbuat. Bahwa dalam penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang semua bermuara pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁵Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 6.

2.2. Penjelasan Konsep

2.2.1. Konsep Penyidikan

Sebelum sampai pada pengertian penyidikan, akan dicoba bahwa penyidikan secara etimologi dalam bahasa Inggris disebut *investigasi*³⁶. Didalam hal penyidikan sangat diperlukan tenaga yang ahli dibidang karena dalam penyidikan dalam suatu perkara pidana diperlukan kecermatan, ketelitian dan kepintaran dalam mencari alat bukti dalam tindak pidana.

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Pengertian tersebut diatas terlihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana³⁷.

Soesilo Yuwono mengatakan “bahwa lembaga penyelidikan mempunyai fungsi sebagai "penyaring", apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan ataukah tidak. Sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindarkan sedini mungkin”³⁸. Pada penyidikan, titik beratnya tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta

³⁶W. Wojowasito, Kamus Lengkap Format Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Pen. HASTA, 1980, h. 208.

³⁷M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 101.

³⁸Soesilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP, Alumni, Bandung, 1982, h. 37.

mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya (penyelidikan dan penyidikan), hanya bersifat bertahap saja. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan saling mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana³⁹.

Perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak⁴⁰.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP, pada sub bidang Penyidikan angka Romawi II tentang Pokok-Pokok Materi KUHAP Bidang Penyidikan, angka 5 tentang Hubungan Antar Aparat Penegak Hukum dijelaskan bahwa Hubungan penyidik Polri dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagai berikut :

- 1) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri Pasal 7 ayat (2);
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan Pasal 107 ayat (1);
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu, melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik Polri Pasal 107 ayat (2);

³⁹Yahya Harahap. *Op Cit*, h. 109.

⁴⁰Watjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, h. 48-49.

- 4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik Polri Pasal 107 ayat (3);
- 5) Dalam hal penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada penyidik Polri dan Penuntut Umum Pasal 109 ayat (3).

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian menurut sistem KUHAP, penyidik PPNS tersebut tidak sama kedudukannya seperti penyidik POLRI. Penyidik PPNS tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyidik.

Konsep Profesional Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dituntut profesional sehingga mampu mewujudkan supremasi hukum serta menciptakan dan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Syarat-syarat profesional yang diutarakan oleh Donald. C. Whitman adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan ilmu pengetahuan yang terkait;
2. Ada keahlian yang terwujud melalui pendidikan dan latihan;
3. Memiliki otonomi;
4. Adanya asosiasi profesi;
5. Memiliki kode etik profesi;
6. Memilih profesi sebagai panggilan jiwa;
7. Bangga dan memuliakan profesi⁴¹;

Dedikasi yang tinggi dalam pelayanan pendapat Whitman tersebut diatas tidak berbeda jauh dengan apa yang di cantumkan dalam reformasi Polri yang menyatakan bahwa ciri-ciri seorang professional adalah sebagai berikut :

⁴¹M. Yahya Harahap, *Op Cit*, h. 56.

1. Harus jujur;
2. Tahu akan kewajiban;
3. Senantiasa menghormati hak orang lain;
4. Tekat dalam jiwanya dan sikap moral perbuatannya dilandasi oleh niat untuk mengabdikan dirinya pada kepentingan orang banyak;
5. Harus mempunyai dasar/basis ilmu pengetahuan;
6. Memiliki keterampilan, kemahiran dan keahlian yang memadai;
7. Mempunyai kode etik atau etika profesi yang menjadi pedoman untuk ditaati secara luas dan ikhlas.

2.2.2. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang

Bahwa dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah olah berasal dari kegiatan yang sah⁴². Tindak pidana pencucian uang atau *Money Laundering*, apabila harta kekayaan dari hasil tindak pidana sesuai pasal 2 Undang-Undang TPPU yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin

⁴²Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 12.

kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Hal yang terpenting dalam pencucian menelusuri aliran dana, merampas harta kekayaan hasil dari kejahatan. Bahkan untuk pertama kali, pelaku kejahatan dapat dihukum penjara tidak hanya karena berpartisipasi dalam melakukan pembunuhan, pemerasan atau penjualan obat-obatan terlarang, akan tetapi hanya karena mereka mendapatkan tidak melaporkannya kepada pemerintah⁴³.

Demikian muncul suatu pandangan dalam penerapan Undang-Undang TPPU bukan saja mengungkap dan menangkap pelakunya tetapi justru strategi utamanya dengan menelusuri aliran dana atau sering dikatakan *follow the money*⁴⁴. Disamping itu perlu dipahami bahwa tujuan penegakan hukum terhadap kejahatan TPPU bukan semata mata mengungkap tindak pidana pencucian uangnya saja tetapi justru mengungkap dan membasmi kejahatan asalnya atau *predicate crime*-nya. Dalam pencucian uang tidak ada rumusan universal tetapi kejahatan ini adalah tentang hasil kejahatan yang ditelusuri kemana saja harta kekayaan hasil kejahatan mengalir dan pada siapa saja yang menikmatinya.

Pencucian uang umumnya melibatkan serangkain transaksi ganda yang digunakan untuk menyamarkan aset keuangan sehingga aset tersebut dapat digunakan tanpa membahayakan para penjahat yang ingin menggunakannya⁴⁵.

⁴³Muhammad Yusuf, Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Peloporan Dan Analisis Keuangan (PPATK), Jakarta, 2014, h. 40.

⁴⁴Yenti Grnasih, *Op. Cit*, h. 20-21.

⁴⁵Fauziah Lubis, Advokat Vs Pencucian Uang, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h. 1.

Dimanapun terjadinya pencucian uang ada dua cara yang digunakan, yaitu cara modern dan cara tradisional⁴⁶.

Cara tradisional atau manual adalah cara pemindahan yaitu cara pemindahan uang yang sering diartikan sebagai *bagage to bagage* (bagasi ke bagasi), terutama cara ini sering digunakan oleh para pelaku kejahatan perdagangan gelap narkoba, yang dalam hal ini mereka gunakan cara-cara tradisional yaitu Hawala⁴⁷. Bahkan cara tradisional bisa saja saat ini dirasakan paling aman karena tidak melibatkan bank melalui wesel kantor pos yang sulit melacaknya juga dan dirasa karena tidak diawasi oleh PPATK. Cara modern ini dibagi dalam tiga tahapan :

1. Tahap *Placement* (Penempatan)

Pada tahap penempatan bentuk uang diubah karena sebagian besar aktifitas kejahatan modern, sebagai pertukaran utama adalah uang yaitu dengan cara mengubahnya dengan bentuk lain. Seperti pembelian properti, asuransi, deposito dan lain-lain. Cara ini adalah cara paling sederhana maka banyak negara memusatkan perhatian pada tahapan ini dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Tahap *Layering* (Pelapisan)

Pada tahapan lapisan ini pelaku tindak pidana pencucian dimana pelaku mengurangi jejak dengan hasil uang kotor tersebut ke berbagai kegiatan dengan mentransfer berlapis-lapis ke berbagai bank, saham dan lain-lain tujuannya untuk menyembunyikan sumber dana ilegal tersebut. Banyak cara

⁴⁶Yenti Garnasih, *Op. Cit*, h.22.

⁴⁷*Ibid.*

dalam hal pelapisan ini dengan melibatkan *wire transfer* yang tentunya rumit pelacakannya karena melibatkan antar negara.

3. Tahap *Integration* (Pengabungan)

Tahapan pengabungan ini adalah tahapan paling akhir dilakukan oleh pelaku TPPU yaitu memasukan dana *layering* (pelapisan) kedalam transaksi yang sah seakan-akan sudah tidak ada hubungannya lagi dengan dengan asal usul uang atau harta kekayaannya dari sebuah tindak kejahatan, seperti penjualan saham kembali atau uang yang disimpan diluar negeri dengan meminjam uang pada bank tersebut seolah olah uangnya dalah sebuah pinjaman yang sah dan bisa di gunakan dengan bebas ini adalah modus tipuan dari pelaku tindak pidana pencucian uang.

Menurut Yunus Husein yang merupakan mantan Ketua PPATK, menyebutkan ada 5 modus pencucian uang saat dirinya memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada hari Selasa 09 Oktober 2018 yaitu :

- A. Pelaku bersembunyi di dalam perusahaan yang dikuasai oleh pelaku. Misalnya, uang haram hasil korupsi dicampur di dalam rekening perusahaan yang menyimpan uang dari sumber yang sah.
- B. Pelaku menyalahgunakan perusahaan orang lain yang sah, tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- C. Pelaku menggunakan identitas palsu. Sebagai contoh, menggunakan KTP palsu atau atas nama orang lain, dengan tujuan menyembunyikan identitas pelaku.
- D. Pelaku memanfaatkan kemudahan di negara lain. Misalnya, tax heaven country. “Menyimpan uang di negara tax heaven supaya susah ditembus informasinya.
- E. Pelaku tindak pidana membeli aset tanpa nama. Misalnya uang, perhiasan, lukisan dan benda-benda berharga lainnya.

Dalam kejahatan TPPU ini mempunyai ciri khas sendiri yaitu adanya *Suspicious Transaction* (transaksi mencurigakan) maka disini peranan PPATK

(Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) yaitu dimana tugas PPATK menganalisis transaksi mencurigakan untuk melaporkan kepada instansi penyidik sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terutama pada penyidik kejahatan yang sudah diatur di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Dimana PPATK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mempunyai fungsi yang tertera dalam Pasal 40 :

- a. Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- b. Pengelohan data informasi yang diperoleh dari PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi.

Tentunya kewenangan dan fungsi PPATK sangat krusial dalam pemberantasan.

TPPU sehingga diharapkan dengan adanya PPATK bisa cepat mengungkap dari hilir ke hulu, hasil analisis laporan keuangan yang mencurigakan sebagai pintu awal untuk menyidik tindak pidana asalnya. Dalam pelaku TPPU dibagi menjadi dua pelaku yang pertama adalah pelaku aktif dan kedua adalah pelaku pasif dimana pelaku aktif terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sedangkan pelaku pasif terdapat dapat Pasal 5 Undang-Undang TPPU.

Sedangkan dalam konsep kewenangan penyidikannya sudah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang TPPU dimana penyidik yang berwenang dalam melakukan penyidikan TPPU adalah penyidik tindak pidana asal, penyidik yang dimaksud adalah Polisi, Jaksa, BNN, KPK, Bea dan Cukai sesuai dengan penjelasan Pasal 74 tentunya konsep ini tidak sesuai dengan Pasal 2 dimana dalam pasal 2 tersebut banyak jenis kejahatan yang tentunya pidana asalnya bukan

yang ada dalam penjelasan Pasal 74 dan harusnya isi pasal tidak boleh bertentangan dengan isi pasal atau batang tubuh pasal.

2.2.3. Konsep Tindak Pidana Pembalakan Liar

Salah satu bentuk kejahatan dibidang kehutanan adalah penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*. Dalam Undang-Undang kehutanan memang tidak menyebut secara khusus dengan istilah *illegal logging* sebagai tindak pidana. Secara terminologi istilah *illegal logging* yang merupakan bahasa inggris terdiri dari 2 kata :

1. *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.
2. *Log*, yang artinya batang kayu, kayu bundar dan gelondongan. Sehingga kata *logging* berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian⁴⁸.

Pengertian *illegal logging* tersebut diatas maka disimpulkan bahwa pengertian dari *illegal logging* adalah menebang kayu dan kemudian membawa ke 34 M. Echols, John, "An English-Indonesian Dictionary", Jurnal 1996, h. 363 36 tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau menebang kayu secara tidak sah menurut hukum. Dengan demikian *illegal logging* adalah kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum. Definisi *illegal logging* menurut International Tropical Timber Organization (TITO) adalah kegiatan kegiatan logging yang tidak menerapkan asas kelestarian (*unsustainable forest management*)⁴⁹.

Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah pencurian kayu atau pembalakan kayu atau lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*. Dalam Undang-Undang Kehutanan memang tidak disebutkan secara khusus istilah *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana. Menurut Suriansyah Murhaini pengertian *illegal logging* adalah menebang kayu untuk kemudian membawa ke tempat

⁴⁸M. Echols, John, "An English-Indonesian Dictionary", Jurnal 1996, h. 363.

⁴⁹Abdul Khakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005, h. 165.

gergajian yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum⁵⁰.

Riza Suarga mengatakan bahwa *illegal logging* adalah praktek eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan yang tidak sah⁵¹. Esensi dari *illegal logging* adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komperhensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan⁵².

Pengertian *illegal logging* secara umum adalah penebangan kayu yang dilakukan, yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Menurut LSM Indonesia Telapak Tahun 2002, pengertian *illegal logging* adalah operasi atau kegiatan yang belum mendapat izin dan yang merusak.

⁵⁰Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan Cetakan Kedua, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011, h. 29-30.

⁵¹Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging, Wana Aksara, Jakarta, 2005, h. 7.

⁵²Haryadi Kartodiharjo, Modus Operandi, Scientific Evidence dan Legal Evidence Dalam Kasus Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Selanjut disebut Undang-Undang 18 tahun 2013 Perusakan Hutan) ditemukan istilah pembalakan liar terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) yaitu Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Dari uraian diatas bahwa penebangan liar dan pembalakan liar adalah sama pemanfaatan kayu secara melanggar hukum.

Masalah kejahatan dibidang kehutanan menimbulkan efek yang sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan keseimbangan ekosistem, dan merugikan banyak orang. Mengacu dari hal-hal tersebut haruslah ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan terhadap kehutanan agar dapat tercipta keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Masalah pengerusakan hutan ini sangat berdampak luas bagi seluruh dunia mulai perubahan iklim dunia, pemanasan global (*Global Warming*), bencana longsor yang berakibat pada keselamatan manusia itu sendiri tentunya dampak ekonomi juga sangat berpengaruh akibat bencana tersebut, sehingga berakibat hilangnya pendapatan negara dan juga pengeluaran biaya dalam penanganan biaya bencana yang sangat besar. Dari sisi ekonomis, *illegal logging* telah menyebabkan hilangnya devisa negara. Menurut Walhi, hasil *illegal logging* di Indonesia pertahunnya mencapai 67 juta meter kubik dengan nilai kerugian sebesar Rp. 4 triliun bagi negara. Di samping itu, data Kementerian Kehutanan menunjukkan

bahwa dalam kurun waktu 1998 hingga 2004, kerugian Indonesia akibat *illegal logging* mencapai Rp. 180 triliun⁵³.

Berbicara *illegal logging* maka tidak lepas juga bicara tentang hutan Idris Sarong Al Mar mendefinisikan hukum kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan⁵⁴.

Sedangkan Salim mengatakan, ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu :

- a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut tanah hutan;
- b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna;
- c. Unsur lingkungan; dan
- d. Unsur penetapan pemerintah⁵⁵.

Hal senada yang telah dirumuskan Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan, bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengurusannya.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan yang didefinisikan oleh Salim H.S yaitu :

1. adanya kaidah hukum kehutanan baik tertulis maupun tidak tertulis;
2. mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan;
3. mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.⁵⁶

⁵³<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional>, Diakses Pada Tanggal 25 April 2015.

⁵⁴Idris Sarong Al Mar, Penguahan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum, Departemen Kehutanan, Jakarta, 1993, h. 8.

⁵⁵Salim H.S., Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 41.

⁵⁶*Ibid*, h. 5.

Pengertian hutan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya dapat dipisahkan, potensi keanekaragaman hayati memberikan arti penting bagi kesinambungan kehidupan umat manusia, begitu juga sebaliknya⁵⁷.

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus arif dan bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggungjawab. Kejahatan kehutanan pelakunya harus diberikan hukuman yang berat dengan penerapan Undang-Undang TPPU karena berdampak sangat besar baik ekonomi maupun keberlangsungan kehidupan manusia.

Pengaturan pengelolaan hutan diatur dalam Undang-Undang Kehutanan, yang telah diubah berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Kehutanan mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan alam berisi sumber daya alam hayati

⁵⁷Syaifullah, Hukum Lingkungan (Paradigma Kebijakan Criminal Dibidang Konversi Keanekaragaman Hayati), UIN Press, Malang, 2006, h. 26.

yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pasal 5 Undang-Undang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, ditentukan empat jenis hutan, yaitu berdasarkan : (1) statusnya, (2) fungsinya, (3) tujuan khusus, dan (4) pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air. Sumber daya hutan dengan demikian tidak dilihat sebagai sekumpulan komoditas tetapi juga ekosistem yang unsur-unsurnya saling terkait⁵⁸.

Salah satu komponen lingkungan hidup yang memegang kunci dalam ekosistem adalah manusia⁵⁹. Pengolahan hutan dan ekosistemnya terkait dengan hubungan dengan manusia sehingga rusaknya karena hutan adanya penebangan liar tanpa memperhatikan lingkungan demi kepentingan atau keuntungan pribadi ataupun korporasi bahkan pemerintah dalam hal ini pejabat kehutanan yang diberi tugas sebagai pengawas juga ikut serta dalam perusakan lingkungan dengan melakukan tindak pidana kehutanan. Sejatinya konsep kehutanan adalah melestarikan lingkungan dari kerusakan hutan dengan mencegah dan memberantas pelaku kejahatan hutan seperti *illegal logging* dan kegiatan lainnya.

Permasalahan lingkungan hidup menjadi permasalahan dunia tidak terlepas dari adanya pengolahan terhadap lingkungan yang tidak terkontrol dengan baik. Dampak negatif yang muncul dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari hakikat dari pembangunan yang secara sadar melakukan

⁵⁸Widartiningsih, Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan, Setara Press, Malang, 2014, h. 4.

⁵⁹Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia (Sebuah Pengantar), Sinar Grafika, Jakarta 2006, h. 3.

pemanfaatan sumber daya alam untuk dapat mencapai tujuan pembangunan⁶⁰. Dalam mengelola atau memanfaatkan lingkungan hidup, “tidak jarang manusia tertarik dan terpesona oleh tujuan yang dikejarinya saja tidak menyadari akibat sampingnya”. Berupa resiko yang bersifat langsung muncul maupun “laten” bagi kelanjutan kehidupan manusia beserta generasi yang akan datang⁶¹.

Perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Menurut Salim H.S ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu :

- a. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya dan perusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab;
- b. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan;
- c. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;
- d. Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran;
- e. Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama, dan penyakit serta daya alam⁶².

Seiring pentingnya perlindungan hutan didalam Pasal 47 Undang-Undang Kehutanan Perlindungan Hutan Dan Kawasan Hutan merupakan usaha untuk :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang

⁶⁰Sigit Sapto Nugroho, Hukum Konversi Sumber Daya Alam & Keanekaragaman Hayati, Lakeisha, Klaten, 2020, h. 6.

⁶¹I Made Arya Utama, Sanksi Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Jurnal Kertha Patrika. Vol 29 No 2, h. 47.

⁶²Salim H.S, Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 114.

berhubungan dengan pengelolaan hutan. Dalam pasal 50 Undang-Undang Kehutanan juga diatur larangan yang dilakukan terhadap hutan, maka jika larangan tersebut dilakukan maka itu merupakan tindak pidana kehutanan, didalam Undang-Undang Kehutanan ini juga memberikan kewenangan bagi penyidik PPNS untuk menindak perbuatan tersebut.

Konsep *illegal logging* (penebangan liar) atau pembalakan liar adalah memberantas pelaku pengerusakan hutan, pemanfaatan kayu hutan tanpa ijin yang mengakibatkan dampak ekonomi berupa hilang pendapatan negara serta yang lebih fatal adalah akibat dari rusaknya hutan itu adalah melindungi keselamatan masyarakat luas akibat kerusakan hutan. Dalam konsep kewenangan penyidikannya PPNS kehutanan sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan KUHAP sudah sangat jelas konsep kewenangan hanya sebatas kejahatan dibidang kehutanan saja.